



BUPATI ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH  
DI KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyelenggarakan pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan Kabupaten Rote Ndao;
- b. bahwa peningkatan jumlah produksi sampah di wilayah Kabupaten Rote Ndao yang telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan perlu dikelola secara komperhensif dan terpadu dari hulu ke hilir secara sinergis antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih di Kabupaten Rote Ndao;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Rote Ndao;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

sebagaimana..

4

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 561);
  7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor 045)
  10. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Rote Ndao dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 0521);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN ROTE NDAO

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPKPLH adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao.
5. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6. Orang adalah orang perseorangan, kelompok dan/atau badan hukum.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam yang berbentuk padat berupa sampah domestik yang berasal dari kegiatan rumah tangga, tempat usaha dan/atau komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial, tempat industri, pertanian, dan tempat fasilitas lainnya.
9. Timbulan sampah adalah sampah yang timbul/terkumpul pada suatu wilayah tertentu.
10. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13. Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Sampah B3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
14. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun karena sifatnya, konsentrasinya, atau jumlahnya dapat mencemari lingkungan dan/atau membahayakan kesehatan manusia.
15. Sampah organik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam.

16. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari jenis sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri.
17. Sumber sampah adalah setiap orang dan atau badan usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan timbunan sampah.
18. Sampah terpilah adalah pewadahan sampah berdasarkan jenisnya untuk dikelola lebih lanjut.
19. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah.
20. Pengelolaan sampah secara swakelola, yang selanjutnya disebut Pengelolaan Sampah Mandiri adalah pengelolaan sampah yang dilaksanakan sendiri oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan, dan masyarakat selaku penghasil sampah.
21. Pelanggan adalah penghasil sampah yang menerima pelayanan jasa Pengelolaan Sampah.
22. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
23. Pelaku usaha dan/ atau kegiatan ialah orang atau badan yang dalam menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya berpotensi dan atau menghasilkan sampah.
24. Pengelola sampah adalah orang atau badan yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu.
25. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pemrosesan akhir.
26. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu selanjutnya disingkat TPST adalah Lokasi pengelolaan sampah skala kawasan yang melakukan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, hingga pengolahan sampah sebelum sisa residunya dibawa ke TPA.
27. Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah fasilitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berfungsi untuk mengurangi (*reduce, reuse, recycle*) menggunakan kembali (*reuse*), mendaur ulang (*recycle*) sampah dari sumbernya sebelum dibuang ke TPA.
28. Transfer depo adalah tempat transit sampah dari gerobak ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.
29. *Transfer Station* adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan, dan transit sampah dari gerobak ke dalam truk untuk diangkut ke TPA.
30. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman.
31. Pembuangan sampah liar adalah pembuangan sampah yang dilakukan di lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32. Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan menguasai, menggunakan kembali dan mendaur-ulang sampah.

33. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis atau sifat sampah.
34. Izin Usaha Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Izin Usaha Pengangkutan adalah izin yang diberikan dalam rangka kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir sampah.
35. Izin Usaha Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Izin Usaha Pengolahan adalah izin yang diberikan terhadap kegiatan pengolahan sampah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Rote Ndao.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. Untuk mewujudkan pola hidup masyarakat yang berwawasan lingkungan; dan
  - b. Untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata cara Pengelolaan Sampah;
- b. Tata cara penilaian pemberian insentif dan disinsentif;
- c. Tata cara memperoleh izin Pengelolaan Sampah; dan
- d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pengelolaan Sampah.

## BAB IV PENGELOLAAN SAMPAH

### Bagian Kesatu Pengelolaan Sampah Spesifik

### Pasal 4

- (1) Setiap Orang/Badan wajib melakukan pembatasan dan pemilahan Sampah B3/Limbah B3 yang meliputi:
  - a. pembatasan produksi Sampah B3/Limbah B3 dengan cara:
    - 1) mengurangi penggunaan bahan yang berpotensi menghasilkan Limbah B3;
    - 2) mendorong penggunaan bahan alternatif yang lebih ramah lingkungan; dan
    - 3) melakukan substitusi bahan berbahaya dengan bahan yang lebih aman jika memungkinkan.
  - b. Pemilahan..

- b. pemilahan Sampah B3/Limbah B3 dengan cara:
    - 1) memisahkan Sampah B3 dari Sampah domestik atau non-B3;
    - 2) menggunakan wadah khusus yang tahan bocor dan memiliki label sesuai jenis Limbah B3; dan
    - 3) tidak mencampur Sampah B3 dengan limbah organik atau anorganik lainnya.
  - c. keamanan dan perlindungan lingkungan dengan cara:
    - 1) Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat menangani Limbah B3; dan
    - 2) Tidak membuang Sampah B3 ke saluran air, tanah, atau tempat pembuangan Sampah umum.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana Pengelolaan sampah yang meliputi:
- a. penyediaan fasilitas pengumpulan dan pemilahan dengan cara:
    - 1) menyediakan tempat pembuangan khusus untuk Sampah B3 di area pemukiman, komersial, industri, dan fasilitas publik;
    - 2) menyediakan kontainer atau tempat penyimpanan sementara dengan standar keamanan yang sesuai; dan
    - 3) menetapkan lokasi khusus untuk tempat pengumpulan Sampah B3 sebelum dikirim ke fasilitas pengolahan atau pemusnahan.
  - b. sistem pengangkutan dan pengolahan dengan cara:
    - 1) menyediakan armada pengangkut Sampah B3 yang sesuai dengan standar keselamatan;
    - 2) menjalin kerjasama dengan perusahaan pengolah Limbah B3 berizin untuk memastikan pengelolaan limbah berjalan sesuai prosedur; dan
    - 3) melakukan pemantauan dan pengawasan berkala terhadap sistem pengelolaan Sampah B3.
  - c. sosialisasi dan edukasi dengan cara:
    - 1) melakukan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya Sampah B3 serta cara penanganannya;
    - 2) memberikan pelatihan bagi petugas kebersihan dan masyarakat terkait prosedur pemilahan dan penanganan Limbah B3; dan
    - 3) menyediakan platform informasi *daring* atau *hotline* untuk pengaduan dan konsultasi terkait pengelolaan Sampah B3.
- (3) Pengelola kawasan wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang meliputi:
- a. penyediaan tempat penyimpanan sementara dengan cara:
    - 1) menyediakan fasilitas khusus untuk penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan regulasi yang berlaku;
    - 2) menyediakan wadah penyimpanan yang tahan bocor, tahan korosi, dan berlabel sesuai jenis limbah; dan
    - 3) mengalokasikan area yang aman dari jangkauan publik untuk penyimpanan sementara sebelum diangkut ke fasilitas pengolahan.

- b. sistem pengelolaan internal dengan cara:
  - 1) membentuk tim khusus atau menunjuk petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Limbah B3 di kawasan masing-masing;
  - 2) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pemilahan, penyimpanan, dan pengangkutan limbah B3; dan
  - 3) melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin untuk menangani pengelolaan Limbah B3.
- c. monitoring dan pelaporan dengan cara:
  - 1) melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala mengenai jumlah dan jenis Limbah B3 yang dihasilkan serta metode pengelolaannya;
  - 2) melaporkan setiap kejadian darurat atau tumpahan Limbah B3 kepada pihak berwenang; dan
  - 3) memastikan pengelolaan Limbah sesuai dengan standar lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Bagian Kedua  
Pelaksana Pengelolaan Sampah

Pasal 5

Pengelolaan Sampah dapat dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Masyarakat;
- c. Pelaku usaha;
- d. Pengelola kawasan;
- e. Penyedia jasa pengelolaan sampah; dan
- f. Pemerintah desa/kelurahan.

Paragraf 1

Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a melalui Dinas melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah dari TPS sampai ke TPA.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas dalam kegiatan Pengelolaan Sampah dapat memberikan pelayanan Pengelolaan Sampah kepada penghasil sampah.

Pasal 7

- (1) Penghasil sampah yang belum dapat melaksanakan kewajibannya mengelola sampah secara mandiri atau belum bekerjasama dengan penyedia jasa Pengelolaan Sampah yang telah mempunyai izin pelayanan Pengelolaan Sampah, dapat meminta jasa layanan Pengelolaan Sampah dari Dinas.
- (2) Penyedia jasa Pengelolaan Sampah yang telah mempunyai izin pelayanan Pengelolaan Sampah dan belum mampu memberikan pelayanan kepada pelanggan sampai ke TPA, dapat meminta jasa layanan Pengelolaan Sampah dari Dinas.

## Pasal 8

- (1) Dinas dalam melaksanakan jasa pelayanan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), wajib menerapkan konsep penanganan dan Pengelolaan Sampah yang meliputi:
  - a. upaya pengurangan sampah (*reduce*);
  - b. pemanfaatan kembali (*reuse*); dan
  - c. daur ulang (*recycle*).
- (2) Jenis jasa pelayanan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. pelayanan langsung dalam bentuk pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir; atau
  - b. pelayanan tidak langsung yang terdiri dari:
    - 1) pelayanan awal yaitu pelayanan pengumpulan Sampah dari penghasil Sampah sampai ke TPS/TPST, transfer depo, dan/atau *transfer station*;
    - 2) pelayanan akhir yaitu pelayanan Sampah berupa pengangkutan Sampah dari TPS/TPST, transfer depo dan /atau *transfer station* sampah ke TPA; dan
    - 3) pelayanan insidentil yaitu pelayanan akhir yang diberikan kepada masyarakat penghasil sampah yang membawa sampahnya sendiri ke transfer depo, TPS/TPST, atau container persampahan Pemerintah Daerah, dan Desa/Kelurahan.

## Pasal 9

Prosedur permohonan jasa pelayanan Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. Permohonan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan mengisi blanko permohonan yang telah disediakan;
- b. Dinas melakukan peninjauan lokasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar;
- c. Dinas berdasarkan hasil peninjauan lokasi menetapkan:
  - 1) jenis layanan;
  - 2) jenis dan tarif retribusi; dan
  - 3) sistem pembayaran retribusi.
- d. Penggunaan jasa pelayanan persampahan dituangkan dalam bentuk perjanjian pemanfaatan layanan persampahan.

## Paragraf 2

### Pengelolaan Sampah Oleh Masyarakat

## Pasal 10

- (1) Pengelolaan Sampah oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui lembaga Pengelola Persampahan.
- (2) Lembaga Pengelola Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kelompok masyarakat dalam bentuk lembaga pengelola persampahan mandiri; dan/atau
  - b. perseorangan bekerja sama dengan penyedia jasa Pengelolaan Sampah.

### Pasal 11

- (1) Persyaratan lembaga pengelola persampahan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a paling sedikit mempunyai:
  - a. pengurus;
  - b. masyarakat penghasil sampah;
  - c. sarana prasarana; dan
  - d. biaya operasional.
- (2) Pengurus lembaga pengelola persampahan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dari unsur masyarakat setempat.

### Pasal 12

Lembaga pengelola persampahan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a wajib melaksanakan tahapan Pengelolaan Sampah dilingkungannya, dan mengembangkan pengelolaan persampahan mandiri ke wilayah sekitarnya dalam upaya membentuk kelompok pengelola persampahan mandiri yang baru.

### Pasal 13

Lembaga pengelola persampahan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah wajib memenuhi ketentuan:

- a. Sampah yang dihasilkan wajib diolah di TPS, TPS3R dan sisa hasil pengolahan wajib dibuang ke TPA, kecuali residu yang tidak dapat didaur ulang dan sampah bahan berbahaya beracun (B3) rumah tangga; dan
- b. hasil Pengelolaan Sampah mandiri dimanfaatkan sendiri oleh kelompok.

### Pasal 14

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan penunjang kegiatan operasional pengelolaan Sampah Mandiri disediakan secara swadaya oleh lembaga pengelola persampahan mandiri atau dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah melalui bantuan stimulan.
- (2) Penyediaan lahan untuk pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban lembaga pengelola persampahan mandiri.

### Pasal 15

Biaya operasional lembaga pengelola persampahan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d diusahakan sendiri oleh lembaga pengelola persampahan mandiri. 

### Paragraf 3

Pengelolaan Sampah Oleh Pelaku Usaha/Kegiatan 

## Pasal 16

- (1) Pelaku usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah diutamakan secara mandiri.
- (2) Pelaku usaha/kegiatan wajib menyediakan TPS dilokasi kegiatan dan sesuai dengan tata ruang.
- (3) Pelaku usaha/kegiatan yang belum dapat melaksanakan kewajibannya mengelola Sampah secara mandiri dapat bekerja sama dengan penyedia jasa Pengelolaan Sampah yang telah mempunyai izin pelayanan Pengelolaan Sampah.

### Paragraf 4

#### Pengelolaan Sampah oleh Pengelola Kawasan

## Pasal 17

- (1) Pengelolaan Sampah oleh pengelola kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dalam melaksanakan pengelolaan Sampah bertanggung jawab atas operasional, pengelolaan lingkungan dan fasilitas dalam kawasan.
- (2) Wajib menyediakan tempat Sampah terpilah minimal tiga jenis: organik, anorganik, dan residu/B3 dan TPS.
- (3) Melakukan pemilahan Sampah berdasarkan jenisnya organik, anorganik, dan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).
- (4) Bekerja sama dengan pihak lain dinas dan/atau pengangkut resmi untuk dilakukan pemrosesan lebih lanjut.

### Paragraf 5

#### Pengelolaan Sampah Oleh Penyedia Jasa

## Pasal 18

- (1) Penyedia jasa Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dapat melaksanakan pengelolaan Sampah dari sampah rumah tangga ke TPA.
- (2) Penghasil Sampah yang belum dapat melaksanakan kewajibannya mengelola Sampah secara mandiri dapat bekerjasama dengan penyedia jasa Pengelolaan Sampah yang telah mempunyai izin pelayanan Pengelolaan Sampah.
- (3) Jasa pelayanan Pengelolaan Sampah yang disediakan oleh penyedia jasa Pengelolaan Sampah yang telah mempunyai izin pelayanan Pengelolaan Sampah dapat berbentuk penyedia jasa perorangan atau badan usaha.

## Pasal 19

Jasa pelayanan Pengelolaan Sampah yang disediakan oleh penyedia jasa perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) meliputi:

- a. Jasa pelayanan pengangkutan Sampah ke TPST, dilakukan pemilahan kemudian residunya diangkut ke TPA;
- b. Jasa pelayanan pengangkutan Sampah ke TPST, dilakukan pemilahan dan pengomposan, residunya diangkut ke TPA; dan/atau

- c. Penampungan Sampah anorganik hasil pemilahan.

#### Pasal 20

Jasa layanan Pengelolaan Sampah yang disediakan oleh penyedia jasa yang berbentuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) meliputi:

- a. Pengumpulan dan pemindahan Sampah dari sumber Sampah sampai di TPS3R, transfer depo, *transfer station*, atau pengangkutan Sampah dari sumber Sampah sampai TPA;
- b. Pengangkutan Sampah dari TPS, TPS3R, transfer depo, atau *transfer station* ke TPA; dan/atau
- c. Pengelolaan Sampah yang melibatkan penyedia jasa pengelolaan persampahan, jenis pelayanan yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan pengelola Sampah dengan penyedia jasa pengelolaan Sampah.

#### Paragraf 6

#### Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Desa/Kelurahan

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dapat melaksanakan pengelolaan Sampah dari Sampah rumah tangga ke TPS/TPST.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan dapat menyediakan dan merekomendasikan lokasi yang sesuai untuk TPS/TPST.
- (3) Pemerintah Desa/Kelurahan melaksanakan pengelolaan Sampah melalui koordinasi dan konsolidasi dengan Kecamatan dan Dinas.
- (4) Pemerintah Desa/Kelurahan yang belum dapat melaksanakan kewajibannya mengelola Sampah secara mandiri dapat bekerja sama dengan penyedia jasa pengelolaan Sampah yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan Sampah.

#### Bagian Ketiga

#### Tempat Pengelolaan Sampah

#### Pasal 22

Tempat Pengelolaan Sampah dilakukan pada:

- a. Sumber Sampah;
- b. TPS skala Desa/Kelurahan;
- c. Pasar dan terminal;
- d. Rumah sakit, puskesmas, klinik pusat pengobatan, sekolah, instansi pemerintah, swasta; dan/atau
- e. Kawasan permukiman, kawasan komersial, dan kawasan industri.

#### Paragraf 1

#### Pengelolaan Sampah pada Sumber Sampah

#### Pasal 23

- (1) Pengelolaan Sampah pada sumber Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi kegiatan:

- a. penyediaan wadah;
  - b. pengurangan;
  - c. pemilahan;
  - d. pengumpulan;
  - e. pengangkutan; dan
  - f. pembuangan secara terpisah serta pengolahan.
- (2) Pengurangan Sampah pada sumber Sampah dengan menerapkan prinsip-prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
  - (3) Pemilahan Sampah pada sumber Sampah meliputi pengelompokan kedalam wadah yang berbeda, antara lain:
    - a. wadah Sampah warna hijau untuk jenis Sampah rumah tangga, Sampah sejenis rumah tangga dan/atau Sampah organik;
    - b. wadah Sampah warna kuning untuk jenis Sampah rumah tangga dan/atau Sampah organik; dan
    - c. Wadah Sampah warna merah untuk jenis Sampah B3 rumah tangga.
  - (4) Operasional pengumpulan Sampah dari rumah-rumah ke TPS dilakukan oleh masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan secara mandiri/swakelola dan/atau kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau penyedia jasa Pengelolaan Sampah.

#### Pasal 24

- (1) Wadah Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) harus memenuhi persyaratan bahan sebagai berikut:
  - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
  - b. ekonomis dan mudah diperoleh; dan
  - c. mudah dikosongkan.
- (2) Penentuan ukuran wadah Sampah ditentukan berdasarkan:
  - a. jumlah penghuni;
  - b. jumlah timbulan Sampah;
  - c. frekuensi pengambilan Sampah;
  - d. cara pemindahan Sampah; dan
  - e. sistem pelayanan individu atau komunal.
- (3) Penempatan lokasi wadah Sampah adalah sebagai berikut:
  - a. wadah Sampah individual ditempatkan di halaman muka; dan
  - b. wadah Sampah untuk sumber Sampah dari restoran dan hotel ditempatkan di halaman belakang.
- (4) Penempatan lokasi wadah Sampah skala komunal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. sedekat mungkin dengan sumber Sampah;
  - b. tidak mengganggu pemakai jalan atau sarana umum lainnya;
  - c. diluar jalur lalu lintas; dan
  - d. disekitar taman dan pusat keramaian.
- (5) Ketentuan TPS memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. kapasitas minimal 6 m<sup>3</sup> (enam meter kubik);
  - b. letak TPS tidak boleh tergenang air (harus selalu kering); dan
  - c. menjamin terpisahnya Sampah sesuai dengan jenis Sampah.
- (6) Pemilihan jenis wadah Sampah maupun penempatannya harus mempertimbangkan unsur estetika lingkungan.

## Paragraf 2

### Pengelolaan Sampah Di TPS Skala Desa/Kelurahan

#### Pasal 25

- (1) Pengelolaan Sampah di TPS skala Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan tempat penampungan Sampah sebelum Sampah diangkut ketempat pendaurulang, tempat pengolahan sampah terpadu yang ditempatkan disetiap Desa/Kelurahan dengan mengembangkan kemitraan dengan masyarakat atau pihak swasta.
- (2) Penyediaan lahan untuk TPS skala Desa/Kelurahan menjadi tanggung jawab Desa/Kelurahan dengan melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah.
- (3) Desa/Kelurahan dapat berkoordinasi dengan Kecamatan dan Instansi terkait dalam pengangkutan Sampah dari TPS ke TPA dengan mengajukan surat permohonan pelayanan persampahan/kebersihan.

## Paragraf 3

### Pengelolaan Sampah di Pasar dan Terminal

#### Pasal 26

- (1) Pedagang pasar dan terminal wajib melakukan pemilahan Sampah dan menyediakan wadah Sampah terpilah.
- (2) Pedagang pasar wajib menyetorkan retribusi Sampah kepada pengelola pasar atau petugas lain yang ditunjuk oleh instansi teknis.
- (3) Pedagang diterminal wajib menyetorkan retribusi Sampah kepada pengelola terminal.
- (4) Pengelola Sampah pasar/terminal menyediakan TPS sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- (5) Potensi yang dimaksud pada ayat (4) dapat diukur dari volume Sampah yang ditimbulkan.
- (6) Pelayanan pengangkutan Sampah pasar/terminal dilaksanakan oleh Dinas dengan mempertimbangkan volume dan jenis Sampah.

## Paragraf 4

### Pengelolaan Sampah Di Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Pusat Pengobatan, Sekolah, Instansi Pemerintah Dan Swasta

#### Pasal 27

- (1) Rumah sakit, puskesmas, klinik, pusat pengobatan, sekolah, instansi pemerintah dan swasta wajib melakukan pemilahan Sampah dan menyediakan wadah Sampah terpilah.
- (2) Jenis Sampah yang bisa diangkut meliputi Sampah organik, Sampah anorganik dan Sampah B3 Rumah Tangga.
- (3) Pengelola rumah sakit, puskesmas, klinik, pusat pengobatan, sekolah, instansi pemerintah dan swasta wajib menyediakan TPS sesuai dengan potensi yang dimiliki.

(4) Rumah..

- (4) Rumah sakit, klinik, pusat pengobatan, sekolah, dan lembaga swasta lainnya dapat bekerja sama dengan Dinas dalam pengangkutan Sampah dari TPS ke TPA dengan mengajukan surat permohonan pelayanan persampahan.

#### Paragraf 5

#### Pengelolaan Sampah dikawasan Permukiman, Kawasan Komersial, dan Kawasan Industri

#### Pasal 28

- (1) Pengelolaan Sampah di kawasan permukiman, kawasan komersial, dan kawasan industri, meliputi kegiatan penyediaan wadah, pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan secara terpisah serta pengolahan.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, dan kawasan industri, wajib menyediakan TPS sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, dan kawasan industri dapat bekerja sama dengan mengajukan surat permohonan pelayanan Persampahan.

### BAB V

#### TATA CARA PENILAIAN, PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Penilaian, Pemberian Insentif Dan Disinsentif

#### Pasal 29

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada setiap orang atau pengelola Sampah atas:
  - a. inovasi pengelolaan Sampah;
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
  - c. pengurangan timbulan Sampah;
  - d. tertib penanganan Sampah;
  - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
  - f. pelanggaran tertib penanganan Sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 30

Tata cara penilaian pemberian insentif dan disinsentif adalah sebagai berikut:

- a. Tim Penilai melakukan penilaian bagi perorangan atau lembaga pengelola sampah dua kali dalam setahun.
- b. Tim Penilai melakukan rapat teknis yang dilanjutkan dengan peninjauan ke lokasi.
- c. Berdasarkan hasil rapat dan peninjauan ke lokasi, tim teknis bidang membuat rekomendasi yang akan disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.
- d. Rekomendasi yang diterima akan diproses oleh Dinas dan dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kedua  
Kriteria Pemberian Insentif

Pasal 31

Pemberian insentif kepada seseorang atau pengelola Sampah yang sekurang- kurangnya memenuhi 3 (tiga) kriteria sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. Menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. Memberikan kontribusi bagi pengurangan timbulan Sampah;
- e. Pengelolaan Sampah berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- f. Melakukan alih teknologi Pengelolaan Sampah;
- g. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi dalam Pengelolaan Sampah; dan
- h. Bermitra dengan Bank Sampah.

Bagian Ketiga  
Kriteria Pemberian Disinsentif

Pasal 32

Pemberian Disinsentif kepada seseorang atau pengelola Sampah yang sekurang- kurangnya memenuhi 2 (dua) kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. Tidak menggunakan sumber daya lokal;
- c. Tidak memberikan kontribusi bagi pengurangan timbulan Sampah;
- d. Pengelolaan Sampah tidak berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- e. Belum melakukan alih teknologi;
- f. Belum ada inovasi; dan
- g. Belum bermitra dengan Bank sampah.

Bagian Keempat  
Insentif

Pasal 33

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perorangan dan pengelola sampah yang melakukan:

- a. Inovasi terbaik dalam pengelolaan Sampah;
- b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. Pengurangan timbulan Sampah; dan
- d. Tertib penanganan Sampah.

Pasal 34

- (1) Insentif kepada perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat berupa:
  - a. pemberian penghargaan; dan/atau
  - b. pemberian subsidi atau keringanan.
- (2) Insentif kepada pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat berupa:

a. pemberian

φ  
7

- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan Sampah;
- c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. penyertaan modal daerah; dan/atau
- e. pemberian subsidi.

Bagian Kelima  
Disinsentif

Pasal 35

Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada perorangan atau pengelola Sampah yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan Sampah.

Pasal 36

- (1) Disinsentif kepada lembaga atau perseorangan dapat berupa:
  - a. penghentian subsidi; dan/atau
  - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada pengelola Sampah dapat berupa:
  - a. penghentian subsidi;
  - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
  - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 37

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 35 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI  
PERIZINAN

Bagian Kesatu  
Persyaratan Izin Pengelolaan Sampah

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Jenis usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengangkutan Sampah; dan
  - b. pengolahan Sampah.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:
  - a. melampirkan fotokopi akta pendirian perusahaan dan Kartu Tanda penduduk (KTP) atau kartu identitas pemohon yang sah;
  - b. melampirkan fotokopi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL;

c. melampirkan..

- c. melampirkan fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) bagi kegiatan yang tidak wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
  - d. melampirkan izin mendirikan bangunan;
  - e. melampirkan fotokopi izin gangguan; dan
  - f. melampirkan fotokopi dokumen dan desain Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).
- (4) Disamping memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan yang diajukan harus memenuhi persyaratan teknis yang ditunjukkan dengan melampirkan pernyataan sebagai berikut:
- a. jenis usaha dan volume Sampah yang dikelola;
  - b. jenis Sampah dan sumber Sampah yang dikelola;
  - c. denah letak Pengelolaan Sampah dan saluran pembuangan limbah;
  - d. skema Pengelolaan Sampah dan cara kerjanya;
  - e. hasil pemantauan kualitas Pengelolaan Sampah;
  - f. prosedur penanggulangan keadaan darurat; dan
  - g. kelayakan alat angkut Sampah.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pengajuan Izin Pengelolaan Sampah

#### Pasal 39

- (1) Setiap Orang yang mengajukan izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) wajib mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Izin diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan.
- (3) Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun untuk dan dapat diperbarui kembali paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (4) Keputusan mengenai pemberian izin Pengelolaan Sampah harus diumumkan kepada masyarakat melalui media cetak atau elektronik.

## BAB VII

### TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

#### Pasal 40

Setiap pemegang izin Pengelolaan Sampah yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administrasi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Tertulis;
- c. Penghentian sementara kegiatan;
- d. Paksaan pemerintahan;
- e. Uang paksa; dan/atau
- f. Pencabutan izin.

#### Pasal 41

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala Dinas dalam hal sebagai berikut:
  - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam Pengelolaan Sampah;
  - b. melanggar larangan dalam Pengelolaan Sampah; dan
  - c. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ijin pelayanan Pengelolaan Sampah yang telah diperoleh.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai berikut :
  - a. teguran tertulis kesatu;
  - b. apabila teguran tertulis kesatu dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka dapat diterbitkan teguran tertulis kedua;
  - c. apabila teguran tertulis kedua dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka dapat diterbitkan teguran tertulis ketiga.

#### Pasal 42

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilakukan apabila pemegang izin tidak mematuhi teguran tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak diterbitkannya teguran tersebut.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Surat Keputusan Penghentian sementara kegiatan Usaha yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Selama Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang ijin dilarang melakukan kegiatan usaha.
- (4) Dalam hal pemegang izin dilarang melakukan kegiatan usaha selama penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Pengelolaan Sampah dan pemungutan retribusi diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Jangka waktu Penghentian sementara kegiatan berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan penghentian izin.
- (6) Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah yang telah dihentikan sementara kegiatan usahanya dapat berikan izin kembali untuk melaksanakan kegiatan usahanya.
- (7) Pemberian kembali izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 43

- (1) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Uang paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dapat dilaksanakan secara langsung atau apabila pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha setelah melampaui batas waktu penghentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5).
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan kedalam Surat Keputusan Pencabutan Izin yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 45

- (1) Selama diberlakukan penghentian sementara kegiatan usaha atau setelah dilakukan pencabutan izin, pemegang izin masih melakukan usahanya maka dapat dilakukan tindakan oleh Polisi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Tindakan polisionil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian kegiatan secara permanen.

### BAB VIII

#### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PENGELOLAAN SAMPAH

#### Pasal 46

Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan pengelolaan sampah kepada masyarakat, yang meliputi:

- (1) Penyuluhan dan pelatihan mengenai pentingnya pengelolaan Sampah yang berbasis pada prinsip pengurangan Sampah, pemilahan, daur ulang, dan Pengelolaan Sampah yang ramah lingkungan.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pendidikan Pengelolaan Sampah, seperti tempat pemilahan Sampah, media informasi, dan fasilitas daur ulang.
- (3) Peningkatan kesadaran masyarakat terkait dampak negatif Sampah terhadap lingkungan dan kesehatan serta pentingnya peran aktif masyarakat dalam Pengelolaan Sampah yang efektif.

#### Pasal 47

Pendidikan pengelolaan sampah dapat dijadikan muatan dalam pendidikan lingkungan hidup yang dilaksanakan melalui:

- a. Program pelatihan dan kegiatan di luar sekolah yang melibatkan masyarakat, seperti seminar, lokakarya, dan kampanye lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam mengelola Sampah.
- b. Penyediaan materi ajar yang disesuaikan dengan karakteristik lokal masyarakat dan potensi lingkungan setempat.

## Pasal 48

Untuk memastikan keberhasilan pendidikan pengelolaan Sampah, pemerintah daerah dapat:

- c. melibatkan instansi terkait, seperti DPKPLH, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- d. Menyusun indikator pencapaian untuk memantau efektivitas program pendidikan Pengelolaan Sampah kepada masyarakat.
- e. Memberikan insentif atau penghargaan kepada individu atau kelompok masyarakat yang berprestasi dalam menerapkan Pengelolaan Sampah secara baik dan benar.

## Pasal 49

Pemerintah Daerah dapat mengintegrasikan teknologi informasi dalam pelaksanaan pendidikan pengelolaan sampah, dengan:

- a. Menyediakan platform digital yang memberikan informasi edukatif dan instruksional mengenai pengelolaan sampah yang baik.
- b. Menyebarluaskan komunikasi, informasi dan edukasi tentang pengelolaan sampah melalui media sosial, website, dan aplikasi seluler untuk mencapai masyarakat yang lebih luas.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a  
Pada tanggal 7 April 2025  
BUPATI ROTE NDAO, *T*

*PAULUS HENUK*  
PAULUS HENUK

Diundangkan di Rote Ndao  
Pada tanggal 7 April 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, *T*

*JONAS MATHEOS SELLY*  
JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025 NOMOR 023